

ABSTRAK

Kemala Atika Hayati*
Prof. Dr. Tan Kamello, SH.,MS**
M. Siddik, S.H. M.Hum.***

Dalam kegiatan bisnis, selalu membutuhkan modal dan modal dapat diperoleh secara internal dan eksternal milik orang lain. Untuk modal yang berasal dari orang lain, dibutuhkan pemakaian orang lain itu membutuhkan pinjaman yang memerlukan jaminan. Dari hal ini muncul masalah – masalah hukum yaitu : bagaimana kedudukan kreditor pemegang jaminan fidusia karena debitornya dinyatakan pailit, Hak jaminan fidusia dalam Undang-Undang Kepailitan, perlindungan hukum kreditor pemegang fidusia terhadap eksekusi yang diumumkan oleh kreditor lain atas debitor yang dinyatakan pailit.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bangunan atau rumah di atas tanah orang lain baik yang terdaftar maupun yang tidak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan pelunasan hutang. Debitur pemberi fidusia mengalami kepailitan, maka kreditor berhak untuk memiliki benda jaminan fidusia tersebut. Untuk pelunasan utang debitor dan dalam hal ini kreditor disebut memiliki hak separatis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank sebagai kreditor penenerima fidusia karena debiturnya dinyatakan pailit maka kedudukan bank yang bersangkutan tersebut menjadi kreditor separatis. Ditentukan bahwa hak separatis kreditor hak jaminan kebendaan ditanggguhkan jangka waktunya selama 90 hari sejak putusan pailit ditetapkan. Hak separatis dari bank seharusnya dicantumkan pada akta jaminan fidusia sebagai hak kreditor penerima jaminan fidusia.

Kedudukan kreditor pemegang fidusia mempunyai hak yang didahulukan dan di istimewa, perlindungan hukum terhadap pemegang fidsia terhadap eksekusi sangat dilindungi secara utuh dan kuat. Sarannya : para pelaku bisnis atau kreditor hendaknya dapat memanfaatkan sedemikian rupa dengan itikad baik dalam mengeksekusi dan menahan harta milik debitor.

* Mahasiswa Fakultas Hukum USU.

** Dosen Pembimbing I.

*** Dosen Pembimbing II.